

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dalam tatanan kehidupan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kehidupan semacam ini dikenal dengan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat satu dengan yang lain memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Dengan adanya kepentingan-kepentingan tersebut menimbulkan perselisihan, maka dikawatirkan akan menimbulkan kejahatan-kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat. Patut disadari bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia dan merupakan gejala norma dalam setiap masyarakat yang memiliki karakter berbeda dan perkembangannya akan mengganggu kehidupan sosial sehingga kejahatan tak mungkin dimusnahkan.

Kejahatan sangat berkaitan dengan pembedaan, sebab mereka yang melakukan kejahatan akan diajukan ke Pengadilan dan dijatuhi pidana yang sesuai apa yang dilakukannya.

Penjatuan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana agar menjadi insaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Adanya model pembinaan bagi

narapidana bertujuan untuk menghadapi kehidupan selesai menjalani hukuman (bebas).

Sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum atau narapidana bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan antara warga binaan dan masyarakat.¹ Dalam mengembangkan beberapa program kebijakan pembinaan narapidana sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, program kebijakan tersebut meliputi pembebasan bersyarat.

Pembebasan bersyarat dikenal di hampir semua sistem peradilan pidana. Sistem hukum di Yunani dan Swiss mengenalnya dengan sebutan *parole*.² Belanda menyebutnya *vervroegde invrijheidstelling*. Di Indonesia, istilah yang dipakai dalam perundang-undangan berbeda-beda, sebagian besar menggunakan istilah pembebasan bersyarat, kecuali Undang-Undang Kejaksaan yang menyebutnya dengan “lepas bersyarat”.

Penerapan pembebasan bersyarat (pelepasan bersyarat) di Indonesia (dalam KUHP) tidak terlepas dalam hukum pidana Belanda, yang mengenal pembebasan bersyarat (*vervroegde invrijheidstelling*) dalam kitab Undang-undang hukum pidana.³ Hal ini berarti sebelum berakhirnya masa pemidanaan dengan ketetapan bahwa sisa dari sanksi pidana tidak perlu dijalani terpidana jika yang dilepaskan dalam jangka waktu percobaan, jika orang yang dilepaskan

¹ Undang-undang R.I No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, h. 3

² Barda Nawawi, *Berberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, h. 79

³ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya*, h. 44

dalam jangka waktu percobaan tidak melakukan tindak pidana dan juga mentaati sejumlah persyaratan lain yang ditetapkan.

Pembebasan bersyarat merupakan pelaksanaan pidana penjara untuk dilepas menjelang bagian akhir masa pidananya, agar menjalani sisa pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Secara umum, pembebasan bersyarat memberi hak kepada seorang napi untuk menjalani masa hukuman di luar tembok penjara. Syaratnya: hukuman yang dikenakan lebih dari sembilan bulan, sudah menjalani 2/3 masa hukuman, plus berkelakuan baik selama dalam masa “pembinaan”. Pasal 1 angka (7) PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyimpulkan: pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lapas setelah menjalani sekurang-kurang 2/3 masa pidana dari minimal 9 bulan.⁴ Intinya, yang berhak mendapat hak pembebasan bersyarat bukan narapidana yang divonis hukuman kurungan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta komentar-komentarnya, menyebutkan bahwa pembebasan bersyarat bernilai edukatif, yaitu memberi kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya.⁵ Tak semua narapidana yang sudah menjalani 2/3 masa hukuman memperoleh pembebasan bersyarat. Ada syarat yang harus dipenuhi. Misalnya, narapidana sudah harus

⁴ *Peraturan Pemerintah RI No 32 Th 1995 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, h. 2

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya*, h. 44

menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang dia lakukan. Selain itu, dia telah menunjukkan budi pekerti yang baik, mengikuti kegiatan pembinaan dengan tekun, selama masa pembinaan tak pernah melanggar hukum disiplin.

Dalam pembebasan bersyarat terdapat tahapan yang harus dijalani agar pembebasan bersyarat tersebut dapat diberikan kepada terpidana. Tahapan tersebut menyangkut syarat-syarat. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat substansif dan administratif yang harus dipenuhi oleh terpidana atau anak pidana.

Syarat substansif ini mengacu pada pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa seorang terpidana yang menjalani 2/3 masa pidananya berhak memperoleh masa pembebasan bersyarat. Sedang syarat administratif mengacu pada salinan putusan kasus yang bersangkutan.

Adapun wewenang dan prosedur pemberian pembebasan bersyarat secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.M.2.Pk.04-10 Th 2007 tentang Pembebasan Bersyarat. Dalam memberikan pembebasan bersyarat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran penting atas putusan tersebut.

Diberikannya pembebasan bersyarat kepada narapidana diharapkan mereka betul-betul dapat berintegrasi kembali terhadap masyarakat serta

menyesuaikan diri dengan nilai-nilai positif yang ada di masyarakat itu pula. Selain bertujuan untuk menyatukan kembali narapidana dengan masyarakat sesuai dengan proses dan tujuan dari pemasyarakatan, pemberian program pembebasan bersyarat juga bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembinaan narapidana guna mengurangi peran negara dalam pembinaan dan perawatan narapidana. Karena dengan diberikannya pembebasan bersyarat kepada narapidana yang telah memenuhi syarat maka narapidana itu tidak dibina lagi dalam lapas melainkan dibina ditengah-tengah masyarakat.

Dengan dibinanya narapidana di tengah-tengah masyarakat melalui program pembebasan bersyarat, negara atau pemerintah dalam keadaan ini tidak lagi mendapatkan beban anggaran dalam rangka pembinaan dan perawatan narapidana tersebut. Hal ini secara langsung akan mengurangi beban anggaran negara. Karena dengan dibebaskannya narapidana melalui program pembebasan bersyarat, maka akan mengurangi hari tinggal narapidana di lapas, dan dengan berkurangnya hari tinggal narapidana maka negara tidak perlu lagi menyediakan anggaran guna membina dan merawat narapidana di lapas.

Adapun dalam hukum pidana Islam, pemidanaan yang ditegakkan dalam syariat Islam mempunyai dua aspek, yaitu: *preventif* (pencegahan) dan *repressif* (pendidikan).⁶ Pencegahan adalah menahan perbuatan agar tidak mengulangi perbuatan pidananya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukannya. Dengan

⁶ Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, h. 53

kata lain bahwa selain mencegah dan menakut-nakuti, syariat Islam juga memberikan perhatian terhadap diri pelaku pidana, yakni memberikan pelajaran serta mengusahakan kebaikan bagi pelaku merupakan tujuan yang utama. Sehingga seseorang menjauhkan diri dari kejahatan serta menginsafinya bukan semata-mata karena takut akan pidana yang diterimanya, melainkan betul-betul kesadarannya untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Firman Allah SWT surat az-Zumar ayat 50 yaitu:

Artinya: *“Katakanlah: hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*.⁷

Dan firman Allah SWT dalam surat al-Furqan ayat 70-71 yaitu:

Artinya: *“Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun bagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal sholeh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya”*.⁸

Adanya pembedaan yang meliputi aspek pencegahan dan pendidikan dapat menimbulkan dampak positif yaitu terbentuknya moral yang baik,

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.753

⁸ *Ibid*, h. 569

sehingga masyarakat menjadi aman, tentram, damai dan penuh keadilan, karena moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan agama.

Sistem pidana yang menyangkut pembinaan narapidana yang meliputi pemberian pembebasan bersyarat adalah urgen dibahas. Dalam hal ini, penulis akan mendeskripsikan masalah tersebut dengan judul: Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Menurut KEPMEN No.M.2.Pk.04-10 Th 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat.

B. Rumusan Masalah

Dengan memahami serta mempertimbangkan dasar pemikiran yang tertuang dalam latar belakang masalah tersebut maka diperlukan adanya rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Menurut PERMEN No.M.2.Pk.04-10 Th 2007?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat Menurut PERMEN No.M.2.Pk.04-10 Th 2007?

C. Kajian Pustaka

Penelitian tentang narapidana telah ada dibahas dan ditulis dalam karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan sebagai gambaran penulis sehingga tidak ada

pengulangan permasalahan yang sama. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana memiliki hak-hak yang dapat dipenuhi sebagaimana yang telah ditulis oleh Sjaichul Ghulam dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Tentang Remisi Terhadap Narapidana” menyatakan bahwa narapidana memiliki hak untuk mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman. Remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat berkelakuan baik selama menjalani pidana.⁹

Adapun skripsi ini terfokus pada Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Menurut PERMEN No.M.2.PK.04-10 Th 2007. Pembebasan Bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar lembaga pemasyarakatan. Dalam pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada mereka yang dihukum penjara bukan kurungan. Jadi yang mendapatkan kesempatan pembebasan bersyarat hanya terdakwa penjara yang lebih dari 9 bulan.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Menurut PERMEN No.M.2.PK.04-10 Th 2007

⁹ Sjaichul Ghulam, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Remisi Terhadap Narapidana* Jurusan Muamalah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1998

2. Mengetahui Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat Menurut PERMEN No.M.2.PK.04-10 Th 2007

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis : Dijadikan suatu masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan tentang pembebasan bersyarat selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya dan sebagai informasi bagi masyarakat terhadap pembinaan narapidana serta hak bagi narapidana terhadap pembebasan bersyarat di rumah tahanan.
2. Secara Praktis : Hasil Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyuluhan serta sumbangan pemikiran baik secara komunikatif, informatif, maupun edukatif khususnya bagi warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat pada umumnya tentang hal menyangkut pemberian pembebasan bersyarat.

F. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Menurut PERMEN No.M.2.PK.04-10 Th 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat.

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka di bawah ini akan dijelaskan pengertian dari judul tersebut :

1. Hukum Pidana Islam adalah segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkannya) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁰
2. Pemberian adalah yang diberikan atau berasal dari orang lain (karena diberi).¹¹ Makna tersebut menyangkut tentang pemberian pembebasan bersyarat.
3. Pembebasan Bersyarat adalah Proses Pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.¹²
4. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.¹³
5. PERMEN No.M.2.PK.04-10 Tahun/2007 adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang syarat dan tata cara melaksanakan Pembebasan Bersyarat.¹⁴

¹⁰ al-Mawardi, *Al Ahkām al Sulṭāniyah*, h. 219

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 107

¹² *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia*, h. 3

¹³ *Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, h. 2

¹⁴ *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia*, h. 2

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka sebagai bahan dasar penulisannya, dan menggunakan literatur untuk melakukan analisis. Berdasarkan definisi operasional di atas dapat diperoleh dari:

1. Data yang dikumpulkan

Secara definitif data yaitu fakta yang dijangkau berdasarkan kerangka teoritis atau metodologis. Dalam penelitian ini data yang dihimpun meliputi:

a. Data tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana menurut PERMEN No.M.2.Pk.04-10 Th 2007 meliputi:

- 1) Data tentang penetapan 2/3 masa pidana minimal 9 (sembilan) bulan sebagai syarat pemberian pembebasan bersyarat
- 2) Data tentang bimbingan dan pembinaan bagi narapidana

b. Data tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data atau literatur utama.¹⁵

Data yang digunakan sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini diantaranya :

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12

- 1) PERMEN No.M.2.PK.04-10 Th 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Melaksanakan Pembebasan Bersyarat
- 2) Undang-undang RI No.12 Th 1995 tentang Pemasyarakatan
- 3) PP RI No.28 Th 2006 tentang perubahan atas PP No.32 Th 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
- 4) Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber untuk memperoleh data pelengkap atau pendukung literatur utama, sebagai berikut

- 1) P.A.F Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*
- 2) C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*
- 3) Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*
- 4) Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*
- 5) A Djazuli, *Fiqh Jinayah*

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data di atas diperoleh dari sumber literatur dengan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dan menganalisa literatur-literatur yang ada terkait dengan pemberian pembebasan bersyarat, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kajian yang ada, dari data yang dihimpun dianalisa secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing* yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, keterbacaan, kejelasan makna.¹⁶ Serta kesesuaian dan keselarasan satu sama lain, terkait dengan pemberian pembebasan bersyarat menurut PERMEN No.M.2.PK.04-10 Th 2007
- b. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematikan data-data.¹⁷ Data tersebut menyangkut tentang pemberian pembebasan bersyarat menurut PERMEN No.M.2.PK.04-10 Th 2007 yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dasar dalam rumusan masalah.

4. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan arah studi yang diinginkan, maka teknik analisis data akan dipergunakan adalah:

- a. Metode deskriptif analisis yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian objek penelitian,¹⁸ tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana, kemudian dilakukan pengkajian atau analisis berdasarkan literatur.
- b. Metode deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk analisa pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana kemudian

¹⁶ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, h. 153

¹⁷ *Ibid*, h. 158

¹⁸ M. Nazir, *Metode Penelitian*, h. 63

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai pandangan hukum pidana Islam terhadap pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana menurut PERMEN No.M.2.PK.04-10 Th 2007

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis mencoba menguraikan isi pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

BAB I adalah uraian yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Pada bab ini terdiri dari delapan sub bab yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II adalah Landasan Teori, Pemidanaan menurut Hukum Pidana Islam, Pengertian Pemidanaan, Tujuan Pemidanaan, Macam-macam Pemidanaan, dan Syarat-syarat

BAB III adalah Pembebasan Bersyarat, Faktor Pembebasan Bersyarat, Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat, Wewenang dan Tata Cara Pembebasan Bersyarat, Pembinaan, Serta Pengawasan.

BAB IV adalah menganalisis terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana menurut PERMEN No.M.2.PK.04-10 tahun 2007 meliputi:

Analisis Hukum Pidana Islam terhadap penetapan 2/3 Masa Pidana Minimal 9 (Sembilan) bulan Atas Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana, Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pembinaan dan Bimbingan bagi Narapidana yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat

BAB V adalah bab terakhir sebagai penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran-saran.